**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI KARO**

**NOMOR 04 TAHUN 2016**

**TENTANG**

 **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARO NOMOR 07 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARO,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat personil Tim Penyelesaian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara maka Tim Penyelesian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Karo Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 05 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karo Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara perlu direvisi.

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karo Nomor 07 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang...
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
13. Peraturan Bupati Karo 07 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 05 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karo 07 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara.

Pasal I...

**Pasal I**

Merubah Lampiran II Pasal 12 Peraturan Bupati Karo Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 05 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karo Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara sehingga Lampiran II dimaksud berbunyi secara keseluruhan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

 **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe

Pada tanggal 29 Februari 2016

**BUPATI KARO**

**TERKELIN BRAHMANA**

Diundangkan di Kabanjahe

Pada tanggal 01 Maret 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO**

**SABERINA**

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2016 NOMOR. 04

**LAMPIRAN I**

**PERATURAN BUPATI KARO**

**NOMOR**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP BENDAHARA**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**

**TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH**

**TERHADAP BENDAHARA**

1. Ketua merangkap anggota : Sekretaris Daerah Kab. Karo
2. Wakil Ketua : Inspektur Kab. Karo

3. Sekretaris : Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan

 Keuangan dan Aset Daerah

1. Anggota : 1. Asisten Administrasi

 2. Staf Ahli Bidang Hukum

 3. Kabag Hukum dan Orta

 4. Kepala Badan Kepegawaian dan

 Pelatihan Kab. Karo

 5. Sekretaris Inspektorat Kab. Karo

 6. Kabid Akuntansi/Pengelola Aset pada

 DPPKAD Kab. Karo

**BUPATI KARO**

**TERKELIN BRAHMANA**

**LAMPIRAN II**

**PERATURAN BUPATI KARO**

**NOMOR**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP BENDAHARA**

**SUSUNAN STAF SEKRETARIAT**

**TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH**

**TERHADAP BENDAHARA**

1. Kepala Staf Sekretariat : Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat

 Kabupaten Karo Inspektorat Kab. Karo

2. Anggota : 1. Kasi Akuntansi pada Dinas Pendapatan,

 Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

 Kabupaten Karo

 2. Kasi Pengelolaan Aset Daerah

 3. Erwinton P.A. Tarigan, SE, MPA (Auditor)

 4. Sodes Sembiring, SE, MSi (Irban Bidang

 Pengawasan Reguler)

 5. Valentina br Tarigan, SE (Auditor)

 6. Hendricon Lingga(Staf)

 7. Saut Endy Sipahutar, Amd (Staf)

**BUPATI KARO**

 **TERKELIN BRAHMANA**